



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 393 - DPMD/2025

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA JATISEENG KECAMATAN CILEDUG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug masa keanggotaan Tahun 2023-2031, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Jatiseeng Kecamatan Ciledug Nomor 400.10.2.2/ 35/Pem tanggal 9 Mei 2025 tentang Permohonan Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah tentang hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa antar waktu Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025;

2. Surat Kuwu Jatiseeng Kecamatan Ciledug Nomor 400.10.2.2/35/Pem tanggal 9 Mei 2025 tentang Permohonan Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

3. Rekomendasi Camat Ciledug Nomor 400.10.2.2/28-Pem tanggal 15 Mei 2025 tentang Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut :

Nama : AKHMAD HALIM
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 4 Februari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S.1
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT. 007 RW. 004

KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permasyarakatan Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

KETIGA : Terhadap anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug;

- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Ciledug;
3. Yth. Kuwu Jatiseeng Kecamatan Ciledug.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 / 933 - AdPemdes
Tanggal : 26 Mei 2025
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya usulan pemberhentian dan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, dengan ini kami sampaikan:

1. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 40 yaitu anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri dan Pasal 46 ayat (4) yaitu berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara.
2. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Jatiseeng Kecamatan Ciledug telah didukung dengan :
 - a. Surat Keterangan Kematian Saudara Joni Sapari, S.Pd. M.Si dari Kuwu Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Nomor 474.3/12/Desa tanggal 24 April 2025.
 - b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Nomor 400.10.2.2/01-BPD tanggal 5 Mei 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
 - c. Surat Kuwu Jatiseeng Kecamatan Ciledug Nomor 400.10.2.2/34/Sekret tanggal 9 Mei 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
 - d. Rekomendasi Camat Ciledug Nomor 400.10.2.2/27-Pem tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
3. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug telah didukung dengan:
 - a. Berita acara musyawarah tentang hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025.

- b. Surat Kuwu Jatiseeng Kecamatan Ciledug Nomor 400.10.2.2/35/Pem tanggal 9 Mei 2025 tentang Usulan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
- c. Rekomendasi Camat Ciledug Nomor 400.10.2.2/28-Pem tanggal 15 Mei 2025 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN, S.STP. M.SI.
Pembina Utama Muda
NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :
Kepala Bagian Hukum Setda



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN CILEDUG

Jalan Alun-Alun Ciledug No. 21 Telepon (0231) 661127
Email : ciledug@cirebonkab@gmail.com

CILEDUG

Kode Pos 45188

REKOMENDASI CAMAT CILEDUG
TENTANG
PERESMIAN ANGGOTA BPD PENGGANTI ANTAR WAKTU
DESA JATISEENG KECAMATAN CILEDUG
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031
Nomor : 400.10.2.2 / 28 -Pem

Memperhatikan surat dari Kuwu Jatiseeng Kecamatan Ciledug Nomor : 400.10.2.2/35/Pem, tanggal 9 Mei 2025 perihal Permohonan Peresmian Anggota BPD PAW Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas yang ada :

1. Bahwa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD PAW Desa Jatiseeng telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Berkas persyaratan anggota BPD PAW Desa Jatiseeng terpilih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa nama-nama anggota BPD PAW Desa Jatiseeng yang terpilih betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.



Maka kami pada prinsipnya tidak berkeberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1.	AKHMAD HALIM	Cirebon, 04-02-1997	Laki-Laki/S1	Dusun Wage Rt.007 RW.004	Wiraswasta	Anggota BPD

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD PAW dengan ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sebagai Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Jatiseeng Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 – 2031.
- b. Berkas persyaratan Calon Anggota BPD PAW terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Ciledug, 15 Mei 2025
Plt. Camat CILEDUG,


TONI SUPRIATNA, S.Sos
NIPR E9710924 199303 1 004